



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : INST. 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN KEAMANAN PENERBANGAN PASCA SERANGAN BOM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan penerbangan di bandar udara pasca serangan bom di beberapa negara serta kejadian bom bunuh diri di Mapolres Surakarta Jawa Tengah, maka perlu dilakukan peningkatan patroli, pemantauan dan pemeriksaan keamanan penerbangan oleh personil keamanan penerbangan dengan dibantu pihak TNI dan/atau POLRI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Peningkatan Keamanan Penerbangan Pasca Serangan Bom;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penumpang, Personel Pesawat Udara, dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
 3. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
 4. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
 5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
 6. Para Pimpinan Regulated Agent.

Untuk :

PERTAMA : Peningkatan patroli, pemantauan dan pemeriksaan keamanan penerbangan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan peningkatan kewaspadaan secara konsisten terhadap arus penumpang/orang, barang dan kargo yang diangkut dengan pesawat udara serta dilakukan pemeriksaan di *gate* yang akan memasuki terminal bandara dengan menggunakan *explosive detector*, anjing pelacak dan memantau dengan CCTV di area bandar udara.
- b. Melakukan pemeriksaan penumpang dan barang di *Security Check Point 1* dan *Security Check Point 2* sesuai dengan SOP yang berlaku di bandar udara.
- c. Melakukan patroli dan pemantauan bersama TNI dan/atau POLRI dengan senjata perorangan lengkap pada :
 1. Area Perimeter;
 2. Kendaraan yang masuk area bandar udara/ parkir;
 3. Daerah publik;
 4. Terminal penumpang keberangkatan dan kedatangan; dan
 5. Daerah *check in*.
- d. Meningkatkan kepedulian karyawan dari seluruh *stake holder* di bandar udara termasuk personel penerbangan terhadap keamanan di lingkungan kerja masing-masing, dan apabila melihat hal-hal yang mencurigakan segera melaporkannya kepada supervisor atau aparat keamanan setempat secara berjenjang.
- e. Melaksanakan Pengamanan Tertutup.
- f. Melakukan pemeriksaan orang, kendaraan dan barang di daerah kargo sesuai dengan program keamanan bandar udara;

- g. Melakukan pemeriksaan tanda ijin masuk (tiket, *boarding pass*, pas bandar udara atau ID Crew / ID Inspektur Penerbangan).
- h. Melakukan pemeriksaan kepada seluruh karyawan/orang yang akan memasuki DKT/*airside*.
- i. Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam (*insider threat*).
- j. Semua peralatan pendukung harus berfungsi dengan baik, termasuk CCTV dan rekamannya, *x-ray*, WTMD dan *explosive detektor*.
- k. Penambahan kekuatan Sumber Daya Manusia dengan meminta bantuan dari TNI dan/atau Polri.
- l. Pemasangan banner "SEE SOMETHING SAY SOMETHING" (Apabila anda melihat sesuatu yang mencurigakan segera melapor kepada aparat keamanan).
- m. Peningkatan keamanan di tower *Air Traffic Control* (ATC) dengan memonitor semua orang, barang dan kendaraan yang memasuki area tower.
- n. Peningkatan keamanan kargo dengan tetap memperhatikan SOP yang berlaku.
- o. Peningkatan keamanan di *vulnerable area* (*fuel farm*, sumber air, listrik dll).
- p. Meningkatkan keamanan *access control* termasuk gorong-gorong yang menghubungkan ke sisi udara.

KEDUA :

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan pengecualian terhadap butir c yang tercantum di dalam dokumen *Airport Security Programme* (ASP) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

- KETIGA : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal ini di wilayah kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttt

SUPRASETYO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580523 198703 1 001

SALINAN Instruksi Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d X;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
7. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pimpinan Regulated Agent.

KEPALA BAGIAN HUKUM

